



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ever Nikson Laonaha Alias Ever |
| 2. Tempat lahir | : Palu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/8 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wara, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Oleh Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rexi Kristian Sintagi Alias Rexi |
| 2. Tempat lahir | : waraa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/31 Maret 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wara TM a, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara |
| 7. Agama | : |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Juberto Tansile Alias Berto |
| 2. Tempat lahir | : waraa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/17 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wara TM a, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara |
| 7. Agama | : |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **EVER NIKSON LAONAHA alias EVER**, terdakwa II **REXI KRISTIAN SINTAGI alias REXI** dan terdakwa III **JUBERTO TANSILE alias BERTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EVER NIKSON LAONAHA alias EVER**, terdakwa II **REXI KRISTIAN SINTAGI alias REXI** dan terdakwa III **JUBERTO TANSILE alias BERTO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panah ikan yang terbuat dari kayu beserta 1 (satu) buah batang besi runcing yang dijadikan mata panah ikan.**Dikembalikan kepada yang berhak.**
4. Menetapkan supaya terdakwa I **EVER NIKSON LAONAHA alias EVER**, terdakwa II **REXI KRISTIAN SINTAGI alias REXI** dan terdakwa III **JUBERTO TANSILE alias BERTO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para Terdakwa merasa sangat berat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa I **EVER NIKSON LAONAHA alias EVER**, terdakwa II **REXI KRISTIAN SINTAGI alias REXI** dan terdakwa III **JUBERTO TANSILE alias BERTO** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Wara'a, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang dan mengadili perkara "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yakni terhadap korban **STEVAN SUMAKUL**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal pada saat para terdakwa bersama dengan saksi ALKRISTO PURESE, saksi RUBEN OKO, dan saksi KARDINAL sedang kumpul-kumpul di teras rumah saksi ALKRISTO PURESE, kemudian korban datang untuk menjemput saksi KARDINAL dengan maksud mengajaknya pulang, pada saat korban bersama dengan saksi KARDINAL menuju ke motor, tiba-tiba terdakwa I memukul korban pada bagian wajah tepatnya di bawah mata korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian mendorong korban hingga terjatuh, pada saat itu korban pun bersujud sambil mengatakan kepada terdakwa I "*saya minta maaf, apa salahku?*" pada saat itu terdakwa I langsung pergi untuk membeli rokok di kios, lalu datang terdakwa II memegang leher korban kemudian memukuli korban pada bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah itu menyusul terdakwa III ikut memukuli korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian setelah terdakwa I kembali dari kios, terdakwa I kembali ikut memukuli korban pada bagian wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian saksi DESMAN TAMPEGOWU datang untuk meleraikan mereka, setelah itu saksi DESMAN TAMPEGOWU mengantar korban menuju motornya, pada saat menuju motor korban, korban kembali dihadang oleh terdakwa II dengan membawa panah ikan yang terbuat dari kayu yang dipegang pada tangan kanannya, lalu terdakwa II memukuli korban dengan panah kayu tersebut pada bagian badan korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang saksi ERTIDINAR MPONO'I untuk meleraikannya lalu saksi ERTIDINAR MPONO'I langsung mengambil panah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso



ikan tersebut untuk mengamatkannya, setelah itu korban pun pulang kerumahnya bersama dengan saksi KARDINAL

----- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban, korban mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan lebam pada daerah mata sebelah kanan dan sesuai visum et repertum nomor: 335/02/PKM-BTL/II/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama STEVAN SUMAKUL, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Korobonde, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lebam pada bagian wajah daerah mata sebelah kanan titik.
- Luka lecet berjumlah satu di pelipis sebelah kiri titik.

KESIMPULAN:

Disebabkan oleh kekerasan tumpul titik.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVAN SUMAKUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.
- Bahwa terdakwa I EVER, terdakwa II REXI dan terdakwa III JUBERTO saat itu tangannya dalam keadaan terkepal pada saat memukul saksi korban dan mereka menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II



REXI memukul saksi banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi banyak kali.

- Bahwa Terdakwa I EVER memukul korban beberapa kali yaitu pada bagian wajah, kepala, dada dan belakang sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi korban pada bagian pipi korban sebelah kanan dan bagian wajah dan juga bagian kepala, dan memukul korban menggunakan panah ikan pada bagian pergelangan tangan kanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALKRISTO PUREE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RUBEN OKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan



tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DESMAN TAMPEGOWU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

- Bahwa saksi sempat melera;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ERTIDINAR MPONO'I Alias MAMA DAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.



- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum et repertum nomor: 335/ 02/PKM-BTL/II/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama STEVAN SUMAKUL, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Korobonde, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lebam pada bagian wajah daerah mata sebelah kanan titik.
- Luka lecet berjumlah satu di pelipis sebelah kiri titik.

KESIMPULAN:

Disebabkan oleh kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah panah ikan yang terbuat dari kayu beserta 1 (satu) buah batang besi runcing yang dijadikan mata panah ikan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso



terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

TERDAKWA III :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.

- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.

- Bahwa benar Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban STEVAN SUMAKUL mengalami luka berdasarkan Visum et repertum nomor: 335/02/PKM-BTL/I/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama STEVAN SUMAKUL, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Korobonde, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lebam pada bagian wajah daerah mata sebelah kanan titik.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso



- Luka lecet berjumlah satu di pelipis sebelah kiri titik.

KESIMPULAN:

- Disebabkan oleh kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini para terdakwa I **EVER NIKSON LAONAHA alias EVER**, terdakwa II **REXI KRISTIAN SINTAGI alias REXI** dan terdakwa III **JUBERTO TANSILE alias BERTO** sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri, dimana para Terdakwa pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga majelis hakim berkesimpulan kalau para Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 . Unsur Dengan Terang Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang terangan” menurut dalam KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. MA. No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga



bersama” adalah dilakukan lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pengeroyokan/penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa benar pada saat Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu terdapat banyak masyarakat yang melihat dan terjadi di teras rumah saksi Alkristo atau dipinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat terbuka yang tidak tertutup untuk umum, dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa ahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang yang menjadi korbannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.05 wita di Teras rumah saksi ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVAN SUMAKUL.
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan terdakwa I EVER yaitu dengan cara memukul saksi korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan, terdakwa II REXI memukul saksi TSTEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menggunakan panah ikan yang terbuat dari kayu dan terdakwa III JUBERTO memukul korban STEVAN SUMAKUL dengan menggunakan tangan dan menendangnya menggunakan kaki.
- Bahwa benar Pada saat diteras rumah terdakwa I EVER memukul korban STEVAN SUMAKUL sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengeroyokan di samping rumah saksi ALKRISTO memukul korban berulang-ulang kali, sedangkan terdakwa II REXI memukul saksi STEVAN banyak kali dan terdakwa III JUBERTO memukul saksi STEVAN banyak kali.;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban STEVAN SUMAKUL mengalami luka berdasarkan Visum et repertum nomor: 335/02/PKM-BTL/II/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STEVAN SUMAKUL, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Korobonde, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lebam pada bagian wajah daerah mata sebelah kanan titik.
- Luka lecet berjumlah satu di pelipis sebelah kiri titik.

KESIMPULAN:

Disebabkan oleh kekerasan tumpul titik

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas

Majelis Hakim berpendapat unsur ke-tiga ini pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah panah ikan yang terbuat dari kayu beserta 1 (satu) buah batang besi runcing yang dijadikan mata panah ikan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EVER NIKSON LAONAHA** alias **EVER**, terdakwa II **REXI KRISTIAN SINTAGI** alias **REXI** dan terdakwa III **JUBERTO TANSILE** alias **BERTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah panah ikan yang terbuat dari kayu beserta 1 (satu) buah batang besi runcing yang dijadikan mata panah ikan;
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R.Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin. A, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)